

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda oleh para ahli hukum, namun memiliki makna yang sama. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak

pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Dalam hal ini mengenai pentingnya saksi yang dianggap potensi dalam membuka tabir kejahatan, dan yang menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lain yang bisa ditemukan.

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam UU Perlindungan Saksi (Versi Koalisi LSM) dalam Pasal 1 angka 1 saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri atau orang yang memiliki keahlian

khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana. Saksi sering dipanggil ke Pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

Hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksian dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian mereka telah sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis dalam menyusun tugas akhir memilih judul “PERANAN SAKSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANAH MERAH”(studi di wilayah hukum polsek Tanah Merah).

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana peranan saksi dalam mengungkap tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polsek Tanah Merah?
- 1.2.2 Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polsek Tanah Merah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui peranan dari saksi sebagai alat bukti didalam pembuktian tindak pidana pencurian hewan ternak.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian hewan ternak diwilayah hukum Polsek Tanah Merah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembangunan Hukum,khususnya dalam peranan dan kewajiban serta hak-hak saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

1.4.2 ManfaatPraktis

Sebagai sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang di panggil sebagai saksi di Polsek Tanah Merah ,sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang peranan saksi dalam mengungkap tindak pidana pencurian hewan ternak.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagaimana peranan serta kewajiban dan hak-hak saksi dalam peradilan pidana.

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji dan hukum sebagai kaidah atau norma maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan didalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan materi peranan saksi dari yang berkompeten yaitu dari Penyidik.

1.5.2 Sumber Data

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Sumber data penelitian ini di dapat dari Data Primer : data yang diambil langsung dari lapangan.

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang diperoleh Dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan yang di pakai dalam sripsi ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana pencurian hewan
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - d. Pelaksanaan Kompetensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, dan hasil seminar-seminar hukum

Literatur yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :

- 1) Pengantar Hukum Acara Pidana.
- 2) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
- 3) Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti.
- 4) Penyelidikan dan Penyidikan.
- 5) Pidana dan Pemidanaan.
- 6) Hukum Acara Pidana Indonesia.
- 7) Fungsi dan kedudukan saksi dalam peradilan Pidana.

1.6 Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian dibidang Hukum Pidana, akan tetapi menurut pengetahuan penulis penelitian tentang peranan saksi dan hambatan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana percurian hewan ternak di Kepolisian Sektor Tanah Merah Bangkalan, sampai saat ini belum pernah ada. Namun demikian apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.